



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 13.1/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.Kab/I/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan: Surat Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/566/M.AA.05/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal Hasil Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Perjanjian Kinerja;
 - d. Laporan Kinerja; dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan rewiu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 23 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 13.1/HK.03.1-Kpt/7203/KPU.Kab/I/2020
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	• Persentase KPU Kabupaten Donggala menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Sulawesi Tengah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku • Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Sulawesi Tengah • Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Sulawesi Tengah • Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Sulawesi Tengah	Capaian diukur dari tingkat Persentase Partisipasi Pemilih (yang terdaftar dalam DPT) dalam menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih.
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Jujur dan Adil	• Persentase KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Sulawesi Tengah tanpa Konflik • Persentase Sengketa Hukum yang	Capaian diukur dari Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang minim konflik dan gugatan dari Peserta Pemilu/Pemilihan, masyarakat,

		dimenagkan KPU Kabupaten Donggala	maupun lembaga pengawas pemilu.
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	• Nilai Akuntabilitas Kinerja yang dicapai KPU Kabupaten Donggala • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian diukur dari Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 23 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,

